

PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

2025

Kpt 2 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung kelancaran, efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 99);
- Peraturan Menkeu RI Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (BN RI Tahun 2023 Nomor 363);
- Keputusan KPU Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan KPU;
- Keputusan Sekjen Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 2 TAHUN 2025
diatur tentang : Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.